



Kecamatan Pesanggaran

Jalan Raya Pancer No.06 68488 0333713455

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Pesanggaran

Permohonan Penggantian Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari Desa Setempat
2. Foto Copy Buku Nikah
3. Foto Copy Ijasah Anggota Keluarga
4. Foto Copy Akta Kelahiran Anggota Keluarga
5. Surat laporan kehilangan dari Polri (Bila Kartu Keluarga hilang)
6. Dokumen pendukung perubahan status (Bila ada perubahan status)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Desa setempat dengan membawa pengantar dari RT/RW
2. Pemohon mengutarakan kehendaknya untuk membuat Kartu Keluarga Pengganti karena perubahan status/hilang dan selanjutnya mendapatkan pengantar pembuatan Kartu Keluarga dari Desa setempat.
3. Membawa pengantar pembuatan Kartu Keluarga Pengganti dari Desa Setempat dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan dan menyerahkan kepada petugas Loker Pelayanan di Kantor Kecamatan.
4. Setelah diperiksa kelengkapan berkas permohonan, bila dirasa cukup, petugas akan memberikan nomor registrasi berkas permohonan. Namun bila ada kekurangan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
5. Selanjutnya berkas diserahkan kepada Operator SIAK dan diteliti kebenaran materilnya. Bila tidak ditemukan kesalahan, Draft Kartu Keluarga Pengganti dicetak dan dikirim ke Dispenduk Capil Kabupaten untuk mendapatkan stempel dan tanda tangan.
6. Kartu Keluarga Pengganti yang telah distempel dan ditanda tangani, selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

TOLONG DESKRIPSIKAN



Kecamatan Pesanggaran

Jalan Raya Pancer No.06 68488 0333713455

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Pesanggaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Draft Kartu Keluarga Pengganti

Pengaduan Layanan